



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

THOMAS LAHOPE, Umur 34 Tahun, Tempat Tanggal Lahir di Kahakitang 21 September 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kampung Mahengetang Kecamatan Tatoareng Kab. Kepl. Sangihe, sementara tinggal di Kel. Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;

CICI INDRAWATI TIALA, Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir di Mahengetang 30 Juni 1985, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Mahengetang Kecamatan Tatoareng Kab. Kepl. Sangihe, sementara tinggal di Kel. Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 07 Juli 2021 dalam Register Nomor: 101/Pdt.P/2021/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor: 15/b/2006 tertanggal 14 Desember 2006 oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tatoareng Drs. Obed Meheda yang melangsungkan pernikahan di Tatoareng pada tanggal 14 Desember 2006.



2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para PEMOHON dikaruniai anak yang bernama **LEXON GERAL LAHOPE** yang lahir di Sangihe pada tanggal 24 September 2006 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-23052019-0010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Ratna M. Lombogadil, SH. NIP. 196310131990032006 tertanggal pada 23 Mei 2019, tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke Satu Laki-laki dari ibu **CICI INDRAWATI TIALA**;
3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke Satu Laki-laki tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu Anak ke Satu Laki-laki dari ayah **THOMAS LAHOPE** dengan ibu **CICI INDRAWATI TIALA**. Sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak PEMOHON yang benar adalah **LEXON GERAL LAHOPE** anak ke Satu Laki-laki dari **THOMAS LAHOPE** dengan ibu **CICI INDRAWATI TIALA**.



3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON;
5. Membebankan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas berkenannya diucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/B/2006 atas nama THOMAS LAHOPE dan CICI INDRAWATI TIALA, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-23052019-0010 atas nama LEXON GERAL LAHOPE, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103110510090008 atas nama Kepala Keluarga THOMAS LAHOPE, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103112109860002 atas nama THOMAS LAHOPE, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103117006850001 atas nama CICI INDRAWATI TIALA, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Isdalia Tinungki** dan Saksi **Estefani Tinungki**, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Isdalia Tinungki** di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon terkait dengan pengesahan anak;
- Bahwa Para ada di persidangan ini terkait dengan pengesahan anak;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu LEXON GERAL LAHOPE, TOMI BAWANDA LAHOPE, dan GILBERT LAHOPE;
- Bahwa yang akan disahkan oleh para pemohon yaitu anak pertama yang bernama LEXON GERAL LAHOPE;
- Bahwa LEXON GERAL LAHOPE akan disahkan oleh para pemohon karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah sehingga di dalam akta kelahiran anak hanya tercantum anak dari seorang ibu;
- Bahwa akta kelahiran anak para pemohon yang lainnya sudah dicantumkan nama ayah kandung;
- Bahwa benar LEXON GERAL LAHOPE merupakan anak kandung dari para pemohon

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Estefani Tinungki** di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon terkait dengan pengesahan anak;
- Bahwa Para ada di persidangan ini terkait dengan pengesahan anak;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu LEXON GERAL LAHOPE, TOMI BAWANDA LAHOPE, dan GILBERT LAHOPE;
- Bahwa yang akan disahkan oleh para pemohon yaitu anak pertama yang bernama LEXON GERAL LAHOPE;
- Bahwa LEXON GERAL LAHOPE akan disahkan oleh para pemohon karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah sehingga di dalam akta kelahiran anak hanya tercantum anak dari seorang ibu;
- Bahwa akta kelahiran anak para pemohon yang lainnya sudah dicantumkan nama ayah kandung;
- Bahwa benar LEXON GERAL LAHOPE merupakan anak kandung dari para pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tidak ada bukti-bukti lainnya yang diajukan dipersidangan lagi, dan Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Laki-Laki dari ibu CICI INDRAWATI TIALA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mahengetang Kecamatan Tatoareng Kab. Kepl. Sangihe, sementara tinggal di Kel. Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe (P.3, P.4 dan P.5);
- Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 atas nama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Laki-Laki dari ibu CICI INDRAWATI TIALA (P.2);
- Bahwa benar anak para Pemohon dimaksud dikarenakan lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak ke satu Laki-



Laki dari pasangan suami isteri ayah THOMAS LAHOPE dan ibu CICI INDRAWATI TIALA melainkan hanya dinyatakan sebagai anak kesatu Laki-Laki dari Ibu CICI INDRAWATI TIALA (anak seibu);

- Bahwa benar menurut keterangan saksi **Isdalia Tinungki** dan saksi **Estefani Tinungki**, anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE adalah anak kandung dari Para Pemohon ayah THOMAS LAHOPE dan ibu CICI INDRAWATI TIALA;
- Bahwa benar maksud para pemohon memohon pengesahan anak untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon untuk Pengesahan anak Para Pemohon dan juga untuk keseragaman dokumen administrasi anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (P.3, P.4 dan P.5) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mahengetang Kecamatan Tatoareng Kab. Kepl. Sangihe, sementara tinggal di Kel. Tona II, Kec. Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 15/B/2006 antara THOMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHOPE dan CICI INDRAWATI TIALA menikah tanggal 14 Desember 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. A. Tantu, S.TH, yang dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 14 Desember 2006;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan oleh saksi Isdalia Tinungki dan saksi Estefani Tinungki, oleh karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 atas nama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari saksi Isdalia Tinungki dan saksi Estefani Tinungki menerangkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 atas nama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 (vide bukti P.2), pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke - 1 (satu) Laki-Laki dari Ibu CICI INDRAWATI TIALA;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Pemohon dan para saksi-saksi anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019, dilahirkan sebelum kedua orang tuanya yaitu THOMAS LAHOPE dengan CICI INDRAWATI TIALA menikah secara agama maupun secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan hanya akan tercatat sebagai anak Laki-Laki dari seorang perempuan CICI INDRAWATI TIALA yaitu ibunya saja;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak laki-laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019, untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan untuk keseragaman administrasi kependudukan anak Para Pemohon dan tidak untuk kepentingan lain;

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019, merupakan anak dari pasangan suami istri THOMAS LAHOPE dengan CICI INDRAWATI TIALA;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa nama anak dari Para Pemohon adalah LEXON GERAL LAHOPE, tercetak/tertulis menggunakan nama marga/keluarga LAHOPE (marga bapak) yang mana merupakan marga dari Pemohon I THOMAS LAHOPE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta pula bahwa anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 merupakan anak kandung dari Para Pemohon yaitu THOMAS LAHOPE dengan CICI INDRAWATI TIALA;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2021, Para Pemohon menerangkan dipersidangan bahwa anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 benar merupakan anak kandung mereka sendiri dan dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara agama maupun secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 diperoleh fakta Para Pemohon dan anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 hidup dan tinggal satu rumah di Kampung Mahengetang Kecamatan Tatoareng Kab. Kepl. Sangihe, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Isdalia Tinungki dan Estefani Tinungki yang menerangkan bahwa selama ini anak Laki-Laki LEXON GERAL LAHOPE tinggal bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019, benar merupakan



anak kandung dari pasangan suami istri THOMAS LAHOPE dengan CICI INDRAWATI TIALA;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum **angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya di awal;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon **angka 3** yang memohon memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum tersebut kurang tepat namun guna kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Permohonan Para Pemohon maka petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bahwa anak Laki-Laki bernama LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 adalah anak Para Pemohon yaitu pasangan suami isteri THOMAS LAHOPE dan CICI INDRAWATI TIALA;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan Anak atas nama anak LEXON GERAL LAHOPE lahir Sangihe 24 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-23052019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 23 Mei 2019 dan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak LEXON GERAL LAHOPE tentang pengesahan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021** oleh saya, **GALIH PRAYUDO, SH** Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDRA THEO MUSMAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **Para Pemohon** tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

INDRA THEO MUSMAR, SH

GALIH PRAYUDO, SH



Perincian ongkos perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000.-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);